

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK(KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN

Maria Krisnawati<sup>1</sup>, Abdul Wahid<sup>2</sup>, Deli Anhar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Publik63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM. 16120181

<sup>2</sup>Ilmu Administrasi Publik63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1115036001

<sup>3</sup>Ilmu Administrasi Publik63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 0010106201

Email : mariakrisnwt@gmail.com

## ABSTRAK

Tujuan penelitian agar mengetahui gambaran implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak(KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada orang informan. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dilaksanakan sejak ditetapkan pada tahun 2017 telah berjalan cukup baik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Hal tersebut dapat dilihat dari data pemegang KIA di Kota Banjarmasin setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Meskipun telah berjalan dengan baik tetapi pada pelaksanaan kebijakan KIA masih banyak kendala yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai KIA, kurangnya minat masyarakat membuat KIA untuk anaknya, kurangnya pegawai pelaksana KIA, kurangnya ketersediaan sarana (printer, blanko), fasilitas yang kurang memadai, kurang mendapat dukungan dari pihak kemitraan bisnis, dan tidak adanya sanksi didalam peraturan.

*Kata Kunci : Kebijakan Publik, Kartu Identitas Anak*

## ABSTRACT

*The purpose of this research was to analyze the implementation of the Child Identity Card (KIA) program policy at the Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.*

*This research method uses a qualitative approach to the type of descriptive research. Data collected by observation and interview to the sample of the population. The sample is determined using a purposive sampling technique and processed using qualitative descriptive.*

*The results of this study indicate that the implementation of the KIA program policies at the Office of Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin since it was implemented in 2017 has been running quite well, based on the Ministry of Domestic Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards. Problems faced implementing KIA policy are lack of socialization to the community regarding KIA, lack of community interest in making KIA for their children, lack of KIA implementing staff, lack of availability of facilities (printers, blanks), inadequate facilities, lack of support from business partnership, and the absence of sanctions in regulations.*

*Keywords: Public Policy, Child Identity Card(KIA)*

## PENDAHULUAN

Melalui kebijakan KIA, Pemerintah berharap adanya program KIA ini mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak berikut dengan perlindungannya. KIA ditujukan bagi setiap anak Indonesia yang berusia kurang dari 17 tahun. Terdapat dua kategori dalam penerbitan KIA, yaitu untuk anak dibawah usia 0-5 tahun dan untuk anak usia 5-17 tahun

kurang satu hari. Syarat mendapatkan KIA pun cukup dengan melampirkan fotocopy akta kelahiran, kartu keluarga, dan KTP orangtua bagi anak dibawah usia 5 tahun dan ditambahkan pas foto anak background warna sesuai tahun lahir ukuran 2x3 sebanyak dua lembar bagi anak diatas 5 tahun. Mudahnya mendapatkan KIA ini diharapkan dapat menimbulkan minat dan kesadaran orangtua untuk mendaftarkan anaknya. Kebijakan

program KIA disebutkan dalam Permendagri KIA bersifat wajib meski tidak ada sanksi yang ditimbulkan jika ada orangtua yang tidak mendaftarkan anaknya. Meskipun peraturan ini tidak menimbulkan sanksi tetapi manfaat atau kegunaan KIA sangatlah besar bagi anak. Selain sebagai upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas identitas anak sesuai dengan amanah undang-undang, KIA juga akan bermanfaat dalam pengurusan BPJS bagi anak, pembukaan rekening tabungan bagi anak, mendaftar sekolah, kartu pintar, transportasi, dan pengurusan administrasi lainnya hingga mencegah terjadinya perdagangan anak.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini menerbitkan suatu Kartu Identitas bagi anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dinas yang bergerak didalam administrasi Pemerintahan khususnya di sektor pelayanan publik dalam pencatatan dan mendaftarkan setiap kejadian yang dialami oleh masyarakat, setelah ada laporan yang dimulai dari sejak lahir sampai meninggal, seperti pencatatan perkawinan, kelahiran, kematian, perceraian, dan perpindahan tempat tinggal. Pencatatan ini sebagai bukti otentik suatu kejadian yang telah dialami masyarakat dan untuk data dalam sektor pemerintahan itu sendiri.

Salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan pembuatan KIA adalah Kota Banjarmasin. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tahun 2017. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin berperan penting dalam pelayanan publik agar memberi pelayanan yang maksimal dalam pelaksanaannya untuk mensejahterakan dan memberi perlindungan untuk masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Banjarmasin dan khususnya Pencatatan data anak yang masih di bawah umur. Jika melihat dari program Kartu Identitas Anak(KIA) yang diterbitkan oleh pemerintah, masyarakat masih bingung atau belum mengerti akan pentingnya dokumen

tersebut bagi anak kedepannya meskipun sudah disosialisasikan oleh pemerintah, menurut penulis pemerintah kota Banjarmasin selaku penyelenggara pelayanan publik dituntut berperan aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat secara berkala atau terus menerus karena dalam tingkatan masyarakat yang berbeda, dalam artiannya tingkat kepeahaman untuk menangkap informasi yang diberikan pemerintah yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan Chandy Afrizal(2017) hasilnya menunjukkan bahwa pelayanan pembuatan kartu identitas anak dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sistem satu atap dan tidak dipungut biaya apapun, faktor penghambat dalam pelaksanaan KIA adalah masih banyak masyarakat yang menganggap KIA tidak penting, kurangnya sosialisasi dan akta masih dianggap cukup untuk identitas anak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak(KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin**

Untuk mendapatkan berbagai informasi dan data mengenai implementasi kebijakan program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, maka penulis melakukan sesi wawancara kepada beberapa narasumber yang berkaitan dengan program KIA dan masyarakat yang ingin membikin KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

#### **a. Komunikasi**

##### **1) Transisi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci pegawai selaku Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mengatakan bahwa Program Kartu Identitas Anak telah disosialisasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melihat dari hasil wawancara mengenai transisi maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi program KIA belum optimal merupakan hambatan dalam penerapan KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dikarenakan masih ada beberapa orangtua yang belum mengetahui bahwa adanya program KIA.

##### **2) Kejelasan**

Melihat dari hasil wawancara mengenai kejelasan maka dapat dikatakan bahwa faktor sosialisasi yang kurang optimal baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan sosialisasi tidak menyeluruh ke masyarakat membuat pemahaman masyarakat kurang jelas terhadap kebijakan program KIA yang sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak mengenai identitas resmi anak.

##### **3) Konsistensi**

Melihat dari hasil wawancara mengenai konsistensi maka dapat dikatakan bahwa dalam penerapan kebijakan program KIA yang sudah dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin cukup konsisten baik dalam sosialisasi dan pelaksanaannya namun perlu dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus tanpa putus agar hasilnya maksimal

#### **b Sumber Daya**

##### **1) Staf (SDM)**

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terkait Staf (Sumber daya manusia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penerapan kebijakan program KIA kurang memadai, staf yang diberi tugas melayani di bagian KIA masih memberdayakan SDM yang ada bukan staf yang berdasarkan memiliki kompetensi pada bidangnya.

##### **2) Informasi**

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat mengetahui bahwa informasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin mengenai penerapan kebijakan program KIA sudah cukup memadai sebagai bahan acuan pelaksanaan kebijakan program KIA, informasi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan kebijakan program KIA yaitu bagaimana maksud dan tujuan dari kebijakan yang sesuai dengan PEMENDAGRI Nomor 2 Tahun

2016 tentang Kartu Identitas Anak. Dalam informasi yang diberikan juga harus jelas, sehingga para pegawai kebijakan mengetahui apa yang akan mereka lakukan dan tahu apakah masyarakat yang terlibat mengetahui tentang kebijakan program KIA.

3) Wewenang

Melihat dari hasil wawancara yang mengenai wewenang maka dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sudah melakukan tugasnya dengan baik sesuai wewenangnya dalam pelaksanaan kebijakan program KIA.

4) Fasilitas

Melihat dari hasil wawancara mengenai fasilitas dapat dikatakan kurang memadai dalam pelaksanaan program KIA, peneliti berpendapat seharusnya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat ditambahkan kursi tunggu lagi agar masyarakat yang sedang menunggu bisa duduk, juga mengenai printer KIA sebaiknya ditambah lagi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

**c Disposisi**

1) Efek Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat mengetahui bahwa penerapan kebijakan program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin mendapat dukungan dari pihak penyelenggaranya serta masyarakat, para pegawai sudah melakukan tugasnya dengan baik, dengan demikian hal ini mencerminkan efek disposisi yang baik dalam pelaksanaan program KIA.

2) Melakukan Pengaturan Birokrasi  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat mengetahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sudah melakukan peraturan birokrasi dalam penerapan kebijakan program KIA namun dalam pengangkatan staf tidak dilihat dari kemampuan dan kompetensinya, dan juga Dinas melakukan kerja sama dengan UPT pelayanan kependudukan di Kecamatan untuk membantu jalannya pelayanan program KIA.

3) Intensif

Melihat dari hasil wawancara terkait intensif dapat diketahui pada pelaksanaan kebijakan program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, para pegawai yang melaksanakan kebijakan tidak memanipulasi intensif atau melakukan pungutan biaya pencetakan KIA untuk memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

**c Struktur Organisasi**

1) Membuat *Standar Operating Procedures* (SOP)

hasil wawancara mengenai Standar Operasional Prosedur maka dapat dikatakan bahwa sudah menjalankannya sesuai dengan SOP yang ada, dan untuk hal pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan program KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin melakukan cara melalui rapat intern bulanan dan visit.

2) Melakukan Fragmentasi

Melihat dari hasil wawancara mengenai dengan fragmentasi yang bertujuan menyebar tanggung jawab sebagai aktivitas ke beberapa unit kerja yaitu UPT Pelayanan Kependudukan di setiap Kecamatan Kota Banjarmasin sudah dilakukan dengan baik dengan membagi tugas sesuai kesempatan.

## **2. Yang Menjadi Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak(KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin**

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada pegawai dan masyarakat, bahwa ada beberapa hambatan dalam Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak(KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, sebagai berikut :

1. Dalam komunikasi terdapat kendala pada indikator transisi dan kejelasan. Dari indikator transisi dapat diketahui bahwa sosialisasi mengenai kebijakan program KIA dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin masih kurang karena tidak menyeluruh kepada masyarakat, sehingga masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya program Kartu Identitas Anak tersebut. Dan dari indikator kejelasan, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui manfaat dari kegunaan KIA, serta tidak ada informasi yang jelas melalui media elektronik tentang KIA di situs website resmi Disdukcapil dikarenakan kegunaan KIA belum optimal. Kurangnya minat masyarakat terhadap KIA karena menganggap akta kelahiran sudah cukup untuk identitas anak, dan bagi masyarakat yang paham hukum kebijakan ini masih sangat membingungkan saat kebijakan diwajibkan tetapi tidak adanya sanksi yang dicantumkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak untuk para orangtua yang anaknya berumur dibawah 17 tahun tidak memiliki KIA.
2. Sumber daya, yang menjadi hambatan dari sumber daya hanya terjadi pada indikator staf (SDM) dan fasilitas. Dari indikator staf dapat diketahui bahwa staf masih kurang memadai dalam melaksanakan kebijakan program KIA. Dan fasilitas yang kurang memadai seperti ketersediaan blanko KIA yang terbatas, printer KIA, tempat duduk yang sedikit, tidak adanya loket khusus KIA, spanduk tentang KIA terpasang di ujung ruangan sehingga masyarakat yang datang kesulitan mencari informasi persyaratan KIA, sarana bermain untuk anak hanya ada di lantai satu.
3. Disposisi, hambatan dari disposisi hanya terjadi pada peraturan birokrasi. Dari dimensi peraturan birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tidak melakukan penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kompetensinya terkait KIA, hanya memberdayakan pegawai yang ada dan melakukan rolling pegawai sehingga dapat menguasai segala bidang secara maksimal untuk melaksanakan program KIA.
4. Struktur birokrasi, dari struktur birokrasi tidak terjadi kendala yang berarti, sudah melaksanakan tugasnya sesuai SOP dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan program KIA masih banyak mengalami kendala pada saat pelaksanaannya.

### **3. Upaya Mengatasi Hambatan dari Implementasi Kebijakan ProgramKartu Identitas Anak(KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin**

Upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yaitu dengan cara memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pentingnya anak memiliki KartuIdentitas Anak(KIA). Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui sekolah-sekolah, orang tua, sosialisasi di desa-desa, dan RT/RW yang ada di wilayah Kota Banjarmasin agar masyarakat mengetahui dan mengerti tentang adanya program KIA untuk anak berumur dibawah 17tahun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin saat ini masih berusaha merealisasikan penerbitan KIA melalui cara mendatangi masyarakat dengan mobiling agar masyarakat tidak kesulitan dalam mengurus dokumen.

Adapun upaya lain yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi ketika menjalankan kebijakan program KIA seperti dalam kekurangan staf dari pihak Dinas memberdayakan SDM yang ada secara maksimal, mengatur jam penerimaan berkas KIA hanya di Kecamatan dan dari pukul 8-10pagi, dan secara bertahap memenuhi kekurangan sarana seperti pengadaan printer dan blanko KIA, pengadaan prasarana yang masih kurang memadai dalam pelaksanaan kebijakan program KIA agar lebih efektif. Dan juga pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin masih dalam tahap penjajakan untuk bekerjasama dengan kemitraan bisnis yang ada di Kota Banjarmasin sehingga manfaat Kartu Identitas Anak bisa terpenuhi dengan baik

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui terkait dengan bagaimana

Implementasi Kebijakan ProgramKartu Identitas Anak(KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan hambatan yang terjadi serta upaya dalam mengatasi nya.

1. Implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin telah berjalan pada tahun 2017 dengan baik sesuai prosedur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak yang berlaku, sudah melakukan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, proses penerbitan yang cepat, dan tidak dipungut biaya namun pada pelaksanaannya masih perlu banyak perbaikan.
2. Dari hasil wawancara dapat diketahui yang menjadi penghambat dalam menerapkan kebijakan Program Kartu Identitas Anak :
  - a. Tidak melakukan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat tentang adanya kebijakan Program Kartu Identitas Anak.
  - b. Masih banyak anak yang belum memiliki KIA di Kota Banjarmasin dan kurangnya minat orangtua untuk mendaftarkIA.
  - c. Kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan programKIA.
  - d. Kurangnya sarana pendukung seperti printer, blanko, ruang tunggu.
  - e. Tidak adanya pemilihan khusus pada pegawai yang melayaniKIA.
  - f. Tidak adanya aturan sanksi dari pemerintah maupun sanksi tertulis didalam kebijakan bagi masyarakat khususnya orang tua yang anaknya tidak memiliki KIA walaupun KIA sudah diwajibkan.
  - g. Belum ada kerjasama dengan kemitraan bisnis dikarenakan kegunaan KIA masih belum

- optimal sehingga manfaat KIA belum bisa terpenuhi.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dalam mengatasi hambatan penerapan kebijakan tersebut dengan memberdayakan SDM yang ada semaksimal mungkin, mengatur jam penerimaan berkas KIA, secara bertahap memenuhi kekurangan sarana seperti pengadaan printer dan blanko KIA. Jadi dalam upaya mewujudkan kebijakan program Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin masih melakukan perubahan untuk menyelesaikan kendala yang ada dan melakukan evaluasi tahap dalam menyelesaikannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Agustino, L.(2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*.Bandung:ALFABETA.
- Hardiyansyah(2018).*Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya)*.Yogyakarta: PENERBIT GAVAMEDIA.
- Mulyadi, D.(2018).*Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan*

*Publik)*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono.(2018).*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Winarno,B.(2012).*Kebijakan publik:teori, proses, dan studikasus*.Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.

##### Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor2 Tahun2016 Tentang Kartu Identitas Anak

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 75 Tahun2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Peraturan WalikotaBanjarmasin Nomor127 Tahun 2016 Tentang Uraian TugasDinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Banjarmasin

Undang-Undang Nomor24 Tahun2013 Tentang Administrasi Kependudukan

##### Jurnal :

- Pradika,E.2018.ImplementasiKebijakan Kartu Identitas Anak(KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. *Skripsi*.Program Studi Ilmu PemerintahanSekolahTinggiPembangunanMasyarakat Desa. Yogyakarta
- Syafutra, C.A.2017.PelaksanaanKebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kota Bandar Lampung.*Skripsi*.Program Hukum Administrasi Negar FakultasHukum Universitas Lampung Bandar Lampung.